



**Judul** : Perjanjian Dagang RI-AS Tunggu Ratifikasi DPR  
**Tanggal** : Selasa, 19 Mei 2026  
**Surat Kabar** : Kompas  
**Halaman** : 9

## Perjanjian Dagang RI-AS Tunggu Ratifikasi DPR

Pemerintah akan lebih dulu membawa perjanjian dagang RI-AS ke DPR untuk proses ratifikasi. Ada dorongan agar perjanjian dikaji ulang demi menjaga kedaulatan RI.

**JAKARTA, KOMPAS** — Pemerintah memastikan kesepakatan dagang timbal balik Indonesia dan Amerika Serikat akan diratifikasi di DPR sebelum berlaku efektif. Substansi perjanjian masih akan dibahas lebih lanjut, termasuk menerima masukan dari DPR. Pemerintah dan DPR diingatkan untuk mengkaji ulang perjanjian tersebut agar kepentingan nasional dan kedaulatan bangsa tidak dirugikan dalam hubungan dengan AS.

Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump menandatangani kesepakatan dagang timbal balik (*agreement on reciprocal trade/ART*) pada 19 Februari 2026. Berdasarkan Pasal 7.5 ART, perjanjian baru berlaku 90 hari setelah kedua negara saling bertukar pemberitahuan tertulis bahwa seluruh prosedur hukum domestik masing-masing telah rampung.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid, sesuai rapat kerja dengan Komisi I DPR di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (18/5/2026), mengatakan, ART baru akan berlaku setelah diratifikasi DPR. Pemerintah, menurut dia, akan lebih dulu membawa perjanjian tersebut ke DPR untuk proses ratifikasi. Setelah itu, masih ada masa tunggu selama 90 hari sebelum perjanjian efektif berlaku.

"Jadi, ini masih dalam pembahasan. Detail-detailnya nanti akan kita dalam lebih lanjut, termasuk menerima masukan dari DPR dalam proses ratifikasi *agreement on reciprocal trade*," ujar Meutya.

Komisi I DPR pada Senin (18/5) menggelar rapat kerja dengan Menkomdigi untuk mendalami salah satu substansi dalam ART, khususnya terkait dengan perdagangan digital dan transfer data.

Meutya menjelaskan, ketentuan dalam ART, terutama Pasal 3.2, perlu dicermati secara utuh karena hanya mengatur pertukaran data dalam konteks perdagangan digital. "Jadi, enggak benar pemerintah mentransfer data penduduk. Itu tidak betul," tegas Meutya.

Menurut dia, pertukaran data antarpelaku usaha memang dimungkinkan dalam kerangka aktivitas bisnis. Namun, ketentuan dalam Pasal 3.2 tetap mensyaratkan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku di Indonesia, termasuk Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (PDP).

"Nah, kesiapan mengenai lembaga PDP sudah kami bahas bersama DPR bahwa pemerintah terus berkoordinasi internal, khususnya Kemenkomdigi, Kementerian Sekretaris Negara, serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, untuk ke-

mudian bisa dilakukan percepatan terhadap pembentukan badan PDP," ujar Meutya.

Ia belum dapat memastikan target waktu pembentukan lembaga PDP karena proses tersebut melibatkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Begitu pula dengan aturan turunan Undang-Undang PDP yang hingga kini masih dalam proses penyusunan. "Nanti kami akan laporkan lebih lanjut," kata Meutya.

Ia menilai, ART justru hadir untuk mengatur praktik pertukaran data yang selama ini sudah berlangsung, terutama ketika konsumen Indonesia menggunakan platform digital asal AS yang pusat datanya berada di luar negeri. Jika ART diratifikasi, mereka juga harus mematuhi UU PDP.

"Jadi, ini justru menguatkan perlindungan konsumen yang saat ini memang melakukan atau memberikan konsen atau izin datanya dipakai oleh platform-platform dari AS," kata Meutya.

### Menunggu kejelasan

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, saat ditemui di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (18/5), menegaskan bahwa kebijakan tarif resiproskal yang telah ditandatangani sejak 9 Februari lalu belum dapat diimplementasikan sepenuhnya.

Hingga saat ini, pemerintah masih menunggu kejelasan dan kepastian hukum terkait regulasi serupa di AS.

Purbaya menjelaskan bahwa hambatan utama di negara mitra tersebut terjadi karena adanya putusan dari Mahkamah Agung AS (Supreme Court). Kondisi hukum di AS tersebut membuat aturan pendukung di tingkat global belum tersedia secara penuh untuk diadopsi.

"Di AS aturan itu belum tersedia sepenuhnya karena ada putusan Mahkamah Agung mereka yang menyatakan tidak boleh," ujarnya.

Meskipun sudah melewati masa 90 hari sejak diteken dan implementasinya masih tertahan dinamika global, Purbaya menilai posisi Indonesia tidak dirugikan. Secara prinsip, aturan ini sebenarnya bisa langsung dieksekusi sambil memantau bagaimana penerapan riil kebijakan tersebut oleh negara mitra di lapangan.

"Kita seharusnya mengikuti AS, tetapi kalau menurut saya, sih, kita tidak rugi dan seharusnya bisa dieksekusi langsung. Namun, kita tunggu di sana seperti apa jalannya," kata Purbaya.

Terkait detail teknis pelaksanaan serta koordinasi regulasi tarif resiproskal ini, Purbaya meminta agar hal tersebut dikonfirmasi lebih lanjut ke-

pada Menteri Koordinator Bidang Perencanaan Airlangga Hartarto. "Sepertinya, untuk itu, lebih baik tanya ke Menko Perencanaan deh, beliau lebih tahu," ujar Purbaya.

Kompas telah menghubungi Airlangga untuk meminta tanggapan terkait perkembangan ART Indonesia-AS dan keterlibatan DPR dalam pembahasannya. Namun, hingga berita ini diturunkan, Airlangga belum memberikan respons.

### Diminta mengkaji ulang

Dihubungi secara terpisah, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana meminta pemerintah mengkaji ulang perjanjian antara Indonesia dan AS. Menurut dia, perjanjian tersebut berpotensi menggerus kedaulatan Indonesia dan belum tentu dapat berlaku efektif karena masih menghadapi persoalan hukum di AS ataupun proses ratifikasi di parlemen kedua negara.

Hikmahanto menyoroti putusan Mahkamah Agung AS yang menyatakan Presiden Trump tidak memiliki kewenangan sepihak untuk mengenakan tarif impor global tanpa persetujuan Kongres. Dalam sistem ketatanegaraan AS, kewenangan pengenaan tarif berada di tangan Kongres, kecuali ada delegasi tertentu kepada presiden. (BOW/SYA)